



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat adalah institusi pemerintah sebagai lembaga publik perlu menyajikan hasil kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja, yang diatur dalam pedoman penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Permasalahan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja tersebut dapat mencerminkan kinerja suatu instansi pemerintah. Metode yang dipakai adalah melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara dengan *key informan* pada Bidang yang menangani Program dan Kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat serta bagian Keuangan. Obyek tersebut merupakan pelaporan akuntabilitas dari institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang bertugas melakukan tata kelola anggaran daerah Kabupaten Lampung Barat dibidang pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 senilai Rp. 305.003.282.946,-

Liwa, Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Barat,



NOWO WIBAWONO, M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP. 19691010 199412 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Kemudian, rasa syukur juga kami sampaikan atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024.

Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketahanan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat.

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi komitmen nasional. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme tersebut adalah asas akuntabilitas yang mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kinerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah diamanatkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dapat diterima dan diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang dan langkah-langkah perbaikan di tingkat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, di samping sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.



Liwa, Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Barat,

NOWO WIBAWONO, M. Pd.

Pembina Tk. I

NIP. 19691010 199412 1 005

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	I-1
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
BAB. III KAPASITAS ORGANISASI.....	III-1
BAB. IV AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
BAB. V PENUTUP	IV-1



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengenalan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari



korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

2.1. Tugas, Fungsi

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pembangunan pendidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 43 tahun 2016, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan kewajiban : “Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan Kebudayaan;



2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pendidikan dan Kebudayaan.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh BULKI, S.Pd., M.M. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Peran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada tujuan 2 RPD Lampung Barat untuk urusan Pendidikan yaitu Mewujudkan peningkatan kualitas hidup Masyarakat dengan sasaran Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan strategi peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal, dan peningkatan minat dan budaya baca Masyarakat. Sedangkan untuk urusan Kebudayaan terdapat pada tujuan 5 Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai dengan sasaran Meningkatkan pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah dengan strategi Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan Peningkatan promosi seni budaya.

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan beberapa aspek isu strategis yang berkembang saat ini antara lain, sebagai berikut :

A. Urusan Pendidikan :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satu Tahun Pra Sekolah Dasar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar Tahun 2019
2. Kebijakan kemendikbudristek tentang pelaksanaan asesmen nasional dengan tujuan pengembangan kompetensi dan karakter murid serta karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan
3. Peluncuran program guru dan sekolah penggerak dalam frame merdeka belajar kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi



4. Pemenuhan standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar penilaian berdasarkan PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang Standar Sarana dan Prasarana sekolah dan tersedianya Peraturan tentang pendidikan sekolah
6. Penyelenggaraan layanan pendidikan kesetaraan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota

B. Urusan Kebudayaan

Dari kondisi perkembangan kebudayaan yang ada saat ini, secara umum beberapa isu-isu strategis dan masalah pokok yang dihadapi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat mencakup beberapa aspek :

1. Pemerintah daerah perlu memiliki regulasi tentang pelestarian/pemajuan kebudayaan daerah berdasarkan UU no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan
2. Perlunya pemerintah daerah melakukan peningkatan sarana dan prasarana pelestarian kebudayaan daerah berdasarkan UU no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan
3. Perlunya pemerintah daerah melakukan pendaftaran dan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten berdasarkan UU no. 1 tahun 2010 tentang cagar budaya



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dalam hal ini Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 050/001/III.01/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Suatu strategi akan memperjelas pemikiran – pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau



petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Suatu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam RPD 2023-2026 terdapat pada Tujuan 2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan sasaran terdapat pada sasaran 2.1. Meningkatkan Sumber daya Manusia yang Berdaya Saing, dengan strategi Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal, dan Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.

Program yang ditetapkan merupakan kumpulan –kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi. Kegiatan juga merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Lampung Barat. Strategi dan Arah Kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman orang tua siswa yang memiliki anak usia 3-4 tahun untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang layananan Kuber
2. Perluasan akses Layanan PAUD
3. Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan PAUD



4. Meningkatkan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menantang (PAKEM)
5. Meningkatkan peran dan fungsi, Kelompok Kerja Guru (KKG), Masyarakat Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK)
6. Penyesuaian linieritas tenaga pendidik sesuai latar belakang Pendidikan
7. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah/pemberian rekomendasi izin operasional sekolah dan pendirian sekolah baru
8. Perluasan akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan
9. Peningkatan dan perluasan layanan penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan
10. Penyediaan beasiswa bagi masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi
11. Penyediaan bantuan untuk lembaga adat/lembaga kesenian/lembaga tradisi daerah dan rumah adat/tradisional
12. Promosi dan muhibah budaya daerah
13. Pemenuhan tim ahli cagar budaya kabupaten
14. Penyediaan beasiswa pendidikan seni dan budaya bagi masyarakat lampung barat
15. peningkatan pengetahuan sejarah, tradisi lokal dan cagar budaya melalui jalur sekolah atau masyarakat
16. inventarisasi, dokumentasi dan kajian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya

2. Program dan Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah

Untuk mendukung strategi dan kebijakan yang telah dituangkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, dengan penjelasan sebagai berikut :



Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Pembangunan tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN
	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan
	Jumlah Paket Barang cetakan cetakan dan penggandaan yang disediakan
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan
	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara



PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	kan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Se	erajat
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP S	derajat
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Telah Dibangun	TU
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	h yang
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	elah
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	s
	Jumlah Ruang Kelas yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	elah
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	yang
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah yang Telah Dibangun	Dasar
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	ng
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Mengajar	Jjian
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Dana
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Menිරkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	BOS
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	ikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	yang
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	h
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	h
	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	h
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	



	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Mengajar	Ujian
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Ang
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	gkat
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	idikan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	s
	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Guru
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	erima
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOS	OP
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS PAUD	BOP
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	idikan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Proses
	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelerakanaan dan Manajemen	an
	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOS	an
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Non Formal/Kesetaraan	BOP
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan ditetapkan sebagai WBTB	ang
Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	aya
Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang disediakan/Difasilitasi	aan



PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftarkan



B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja berupa sasaran kinerja outcome, immediate outcome maupun output yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui pola penjabaran kinerja melalui penentuan Critical Stategic Factor (CSF) selanjutnya diurungkan dibuat pohon kinerja dengan metode logical frame work analysis. Selanjutnya ditetapkan pohon kinerja, dituangkan dalam program kerja dan kegiatan dan disusunlah cascading kinerja yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja adalah komitmen tertulis antara Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati Lampung Barat terkait target yang harus dicapai sepanjang tahun 2024 yakni outcome yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah, komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat dibawahnya dalam hal ini setingkat Kepala Bidang masing – masing urusan yang diampu yakni berupa sasaran antara (immediate outcome), sampai kepada komitmen staf pelaksana dengan kepala bidang terkait output atau kinerja tataran operasional yang harus dicapai sepanjang tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Tahun 2024, namun perubahan tersebut tidak merubah kinerja secara substantif hanya saja menambah jumlah anggaran yang akan dipertanggung jawabkan oleh masing – masing pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara lebih lanjut Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TINGKAT PERANGKAT DAERAH			
Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Tahun Anggaran : 2024	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan Pendidikan	1 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	100,00%
		2 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah Dasar)	100,00%
2	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	1 Persentase Warisan Budaya Tak Benda Daerah Terasertifikasi (%)	15,50%
		2 Persentase Objek Cagar Budaya Peringkat Kabupaten (%)	6,40%
Program		Anggaran	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		304.943.282.946	
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		237.719.838.746	
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		65.999.906.700	
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		26.359.000	
4. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		60.209.000	
5. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		592.347.000	
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		343.850.000	
5. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		200.772.500	
UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila)		237.719.838.746	
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		237.719.838.746	
Jumlah Anggaran		542.663.121.892	

Selanjutnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat menerima anggaran bersumber dari DAK dan DAU, dengan kerangka pendanaan sebagai berikut :



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Tabel 2.2 Kerangka Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024

No.	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Renja Murni	RKA	DPA Pengesahan	DPA Pergeseran	DPA Perubahan
A	Sasaran : Meningkatkan layanan Pendidikan					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.450.077.300	229.031.899.667	232.910.040.000	232.910.040.000	237.334.204.146
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.190.800	38.190.800	24.401.400	24.401.400	24.401.400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	203.416.420.600	228.199.937.667	232.251.803.500	232.251.803.500	236.666.507.646
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	54.524.900	54.524.900	16.812.400	16.812.400	16.812.400
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.664.000	17.664.000	17.230.000	17.230.000	17.230.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.627.000	211.012.300	181.201.900	181.201.900	189.701.900
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.500.000	65.800.000	61.910.800	61.910.800	61.910.800
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	350.850.000	141.470.000	175.880.000	175.880.000	176.840.000



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.300.000	303.300.000	180.800.000	180.800.000	180.800.000
II	Program Pengelolaan Pendidikan	122.237.414.800	112.716.967.800	65.830.534.700	65.830.534.700	66.059.906.700
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	63.231.503.500	59.205.291.400	37.603.169.300	37.603.169.300	37.873.169.300
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	43.740.560.900	41.259.971.500	20.556.205.200	20.556.205.200	20.522.291.200
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.884.999.400	9.341.449.900	5.456.736.000	5.456.736.000	5.450.026.000
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4.380.351.000	2.910.255.000	2.214.424.200	2.214.424.200	2.214.420.200
III	Program Pengembangan Kurikulum	230.225.400	42.341.000	26.359.000	26.359.000	26.359.000
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	187.884.400	-	-	-	-
2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	42.341.000	42.341.000	26.359.000	26.359.000	26.359.000
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	486.373.004	486.373.004	60.209.000	60.209.000	60.209.000



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	486.373.004	486.373.004	60.209.000	60.209.000	60.209.000
B	Sasaran : Meningkatkan Pengelolaan Warisan Budaya Daerah					
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.406.646.800	2.948.587.800	592.347.000	592.347.000	592.347.000
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.277.962.800	1.715.770.800	-	-	-
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	528.684.000	632.817.000	47.347.000	47.347.000	47.347.000
3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	600.000.000	1.108.649.000	1.108.649.000	1.108.649.000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.413.850.000	1.413.850.000	343.850.000	343.850.000	343.850.000



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.413.850.000	1.413.850.000	343.850.000	343.850.000	343.850.000
III	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	102.642.000	102.642.000	-	-	-
1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.642.000	102.642.000	-	-	-
VIII	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	626.591.430	626.591.430	200.772.500	200.772.500	200.772.500
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	260.694.230	260.694.230	124.846.100	124.846.100	124.846.100
2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	365.897.200	365.897.200	75.926.400	75.926.400	75.926.400
I	UPT Gedung Budaya (Lamban Pancasila)					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	944.054.000	915.343.100	385.634.600	385.634.600	385.634.600
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.054.000	68.943.100	52.150.600	52.150.600	52.150.600
2	Penyediaan Jasa Penunjang	175.000.000	161.400.000	167.160.000	167.160.000	167.160.000
	Titisan Pemerintahan					
	2024-2024					



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	150.000.000	24.824.000	24.824.000	24.824.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.000.000	535.000.000	141.500.000	141.500.000	141.500.000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.277.962.800	-	-	-	-
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.277.962.800	-	-	-	-



Kerangka Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Sasaran 1 Meningkatnya Layanan Pendidikan dapat dilihat dari tabel diatas terdapat penambahan Pagu Anggaran dari rencana awal Renja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 204.450.077.300 menjadi Rp. 232.910.040.000 pada DPA pengesahan hal ini dikarenakan penyesuaian gaji dan tunjangan berdasarkan keadaan penyesuaian gaji dan tunjangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Aneka Tunjangan Guru. Dan untuk Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Pagu Anggaran lebih kecil dari rencana awal Renja hal ini dikarenakan Penyesuaian Anggaran DAK Fisik dan Non Fisik serta Keadaan keuangan Daerah.

C. Target Kinerja Tahun 2024

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan tujuan dan sasaran serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2023 - 2026 sebanyak dua sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:



Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah dasar)	100	100	100	100
2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya daerah	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13,30	15,50	17,70	20,00
			Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	2,40	6,40	10,40	14,40

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 050/4/III.01/2024 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan



dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2023 - 2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	
1	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	%	Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah (APS) di setiap daerah diharapkan mampu mendorong masyarakat memiliki pekerjaan yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan agar mampu mengurangi jumlah kemiskinan di setiap daerah	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini/Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun x 100	EPS



		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah dasar)	%	Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah (APS) di setiap daerah diharapkan mampu mendorong masyarakat memiliki pekerjaan yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan agar mampu mengurangi jumlah kemiskinan di setiap daerah	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar/Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun x 100	BPS
2	Meningkatnya Pengelolaan Warisan Budaya Daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	%		Jumlah WBTB terverifikasi/Jumlah WBTB x 100	
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	%		Jumlah cagar budaya terverifikasi/jumlah cagar budaya	

**BAB III KAPASITAS ORGANISASI****A. Analisis Sumber Daya Manusia**

Tingkat kompetensi dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sangat didukung oleh SDM yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Pada tahun 2024 jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sebanyak 2.379 (Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan) orang. Data selengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.

Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Golongan/Ruang	Eselon						Non Eselon		Jumlah
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Tenaga Fungsional	Struktural	
Golongan IV/e									
Golongan IV/d									
Golongan IV/c		1					7		8
Golongan IV/b			1				324	2	327
Golongan IV/a				2			368	1	371
Golongan III/d				2	3	3	413	1	422
Golongan III/c					3	1	251	7	262
Golongan III/b						2	179	3	184
Golongan III/a							203	7	210
Golongan II/d							19	2	21
Golongan II/c							12		12
Golongan II/b							53	7	60
Golongan II/a							19	1	20
Golongan I/d							1		1
Golongan I/c									0
Golongan I/b									0
Golongan I/a									0
P3K							481		481
Total		1	1	4	6	6	2330	31	2379



B. Analisis Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Dinas Pendidikan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun prasarana yang ada dalam lingkup Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana

NO	NAMA	KONDISI	STATUS	JUMLAH	TAHUN	KETERANGAN
1	PC KOMPUTER	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
2	PRINTER	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
3	LAPTOP	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
4	LAPTOP	BAIK	APBD	4	2020	KANTOR DINAS
5	PRINTER	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
6	GENSET	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
7	METERAN DIGITAL	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
8	ALMARI	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
9	PROYEKTOR	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
10	MANEQUIN	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
11	TAPLAK MEJA	BAIK	APBD	10	2020	KANTOR DINAS
12	KAMERA	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
13	SARUNG TAPIS	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
14	BUPAK TAPIS	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
15	PECI TAPIS	BAIK	APBD	10	2020	KANTOR DINAS
16	TEPAK TAPIS	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
17	KOSTUM TARI KREASI	BAIK	APBD	21	2020	KANTOR DINAS
18	PAYUNG AGUNG	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
19	PENUTUP PAHAR	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
20	TEPAK SIRIH	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
21	SIGER SAI BATIN	BAIK	APBD	8	2020	KANTOR DINAS
22	PAKAIAN PENGANTIN SAI BATIN	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
23	TEPAK SIRIH	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
24	DUDUKAN PAYUNG AGUNG	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
25	KASUR CELUGAM	BAIK	APBD	7	2020	KANTOR DINAS
26	TUTUP PAYUNG	BAIK	APBD	4	2020	KANTOR DINAS
27	SARUNG BANTAL KEBAYAN	BAIK	APBD	6	2020	KANTOR DINAS
28	GAMELAN	BAIK	APBD	15	2020	KANTOR DINAS

**C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024**

Tabel 2.3

Struktur Dokumen Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

No	Uraian	DPA murni 2024	DPA Perubahan 2024	Alasan Perubahan
1	Belanja Pegawai	232.266.542.700	236.682.206.846	Penyesuaian Cuti dan Tunjangan Pegawai
2	Belanja Barang Dan Jasa	39.120.136.700	38,642.621.781	Penyesuaian Anggaran untuk Belanja AK Non Fisik dan Belanja pada sub kegiatan penyediaan pendidikan dan tenaga kependidikan (PPM)
3	Belanja Hibah	8.233.975.000	8.483.671.000	Penyesuaian Anggaran dana BOS dan Pertumbuhan Penambahan hibah pada organisasi pendukung kinerja dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Belanja Modal	20.709.092.400	21.194.783.319	Penyesuaian Anggaran untuk Belanja AK Non Fisik
	TOTAL	300.329.746.800	305.003.282.946	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2024



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari peborangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat selaku pengembalian amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

A. Capaian Kinerja

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,



sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2024, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 050/4/III.01/2024, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Pelayanan Pendidikan

Pencapaian kinerja sasaran pertama Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran Pertama tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini 5-6 (APS-PAUD)	100%	55,93 %	55,93 %
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 (APS Sekolah dasar)	100%	97,98 %	97,98 %

Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Dari dua Indikator sasaran meningkatnya Pelayanan Pendidikan Capaian Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia Dini 5-6 (APS-PAUD) dikatakan masih rendah karena dari 100% penduduk usia 5-6 yang bersekolah pada jenjang PAUD hanya 55,93% atau ada sekitar 44.07% penduduk usia 5-6 tidak bersekolah pada jenjang PAUD, hal



ini dikarenakan kurangnya minat Masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD sebab bersekolah pada jenjang PAUD masih berbayar. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD dengan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar Tahun 2019.

Untuk Indikator kedua Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 (APS Sekolah dasar) dapat dikatakan tercapai dikarenakan dari 100% penduduk usia 7-15 tahun terealisasi 97,98%, hal ini dikarenakan komitmen Kabupaten Lampung Barat dalam menuntaskan wajib belajar Pendidikan dasar dengan menggratiskan Pendidikan bagi anak sekolah SD dan SMP sekabupaten Lampung Barat.

Tabel 4.2

Perbandingan capaian kinerja sasaran 1 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi kinerja 2023	Realisasi kinerja 2024
1	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini 5-6 (APS-PAUD)	59,15%	55,93%
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 (APS Sekolah dasar)	98,78%	97,98%

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran pertama yakni: Meningkatkan Pelayanan Pendidikan secara umum mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Untuk Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini 5-6 (APS-PAUD) pada tahun 2023 terealisasi 59.15 dan mengalami penurunan sebesar 55.93% atau menurun 3.22%, sedangkan Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 (APS Sekolah dasar) pada tahun mengalami penurunan juga sekitar 0,8%.



- **Faktor penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja**

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian kinerja pada sasaran pertama adalah :

1. Dukungan pemerintah kabupaten Lampung Barat dengan mengoptimalkan sekolah SD dan SMP dan adanya pengadaan perlengkapan siswa yang dalam hal ini pemerintah kabupaten menyelenggarakan program pemberian seragam gratis bagi siswa/I Baru SD dan SMP, Pemberian Beasiswa S1 Bahasa Lampung dan S1 Seni/Budaya kepada siswa/I Lampung Barat yang masuk perguruan tinggi negeri di Lampung.
2. Dukungan Dana DAK Fisik dan Non Fisik terutama Dana BOS untuk mewujudkan sekolah gratis SD dan SMP diLampung Barat.


- **Faktor Penghambat Capaian Kinerja**

1. Dukungan Masyarakat terutama keinginan Masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Anggaran untuk PAUD dan Pendidikan Non Fomal masih rendah.
3. Dukungan Pemerintah dalam penganggaran untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan masih kurang.

- **Gambaran Peta Proses Bisnis Pendukung Capaian Kinerja Utama**

1. Peta proses Bisnis Pengadaan Perlengkapan Siswa


Pengadaan Perlengkapan Siswa
P&K - 01.42



Berdasarkan peta proses bisnis diatas terlihat bahwa dalam hal meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan SD dan SMP dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemberian seragam bagi siswa untuk mengurangi beban hidup masyarakat terutama masyarakat miskin.



Peta Proses Bisnis DAK Fisik Reguler Pendidikan



Dalam peta proses bisnis diatas untuk mendukung kinerja utama meningkatnya pelayanan pendidikan diperlukan fasilitas sarana prasarana sekolah memadai.

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya Pengelolaan Warisan Budaya Daerah

Pencapaian kinerja sasaran kedua Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Capaian Kinerja Sasaran Kedua tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Tak Benda Tersertifikasi	15,5%	13,95%	90%
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	6,4%	5,30%	82,82%



Warisan budaya tak benda merujuk pada elemen-elemen warisan budaya yang tidak bersifat fisik atau material. Berbeda dengan warisan budaya benda yang berupa bangunan bersejarah, seni bina, atau artefak bersejarah, warisan budaya tak benda lebih menekankan pada praktik-praktik budaya, tradisi lisan, pengetahuan, dan ekspresi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh warisan budaya tak benda adalah tradisi lisan (cerita rakyat, lagu tradisional, puisi lisan), tradisi pertunjukan (tarian tradisional, teater rakyat, pertunjukan musik tradisional, dan ritual tertentu), pengetahuan tradisional (pengobatan, pertanian, kerajinan tangan), ritual dan upacara (keagamaan, perayaan festival tradisional), serta keterampilan dan teknik tradisional (kerajinan tradisional, pembuatan alat musik tradisional, dan keterampilan lain yang diwariskan turun temurun).

Urgensi warisan budaya tak benda terletak pada peranannya dalam memelihara identitas budaya, mempromosikan keberagaman budaya, dan melestarikan nilai-nilai serta pengetahuan tradisional yang menjadi bagian penting dari warisan budaya suatu masyarakat. Upaya untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya tak benda juga merupakan bagian penting dari pelestarian keanekaragaman budaya di seluruh dunia.

Cagar budaya daerah merujuk pada tempat atau bangunan yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting bagi suatu daerah atau wilayah tertentu. Istilah 'cagar budaya' digunakan untuk menyebut tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai kebudayaan yang tinggi dan perlu dijaga, dilestarikan, serta dipelihara agar tidak terlupakan atau rusak. Beberapa contoh cagar budaya adalah bangunan bersejarah, kawasan pemukiman tradisional, lokasi arkeologi, kawasan pelestarian alam dan budaya, serta warisan budaya tak benda.

Sementara WTBT dan cagar budaya yang terverifikasi merujuk kepada elemen warisan budaya tak benda yang telah diakui, didokumentasikan, dan tercatat secara resmi oleh pihak otoritatif, seperti lembaga kebudayaan, pemerintah atau organisasi internasional yang berwenang. Pengakuan resmi ini biasanya dilakukan setelah proses seleksi, penilaian, dan pengakuan terhadap nilai budaya dan sejarah yang dimiliki oleh tempat atau WTBT tersebut. Oleh karena hal tersebut, pemerintah daerah mengambil peran penting dalam hal ini, karena Kabupaten Lampung Barat kaya akan budaya rakyat yang perlu dijaga dan



dilestarikan, bukan sekadar sebagai acara yang dilaksanakan berulang, tapi juga terekam dalam dokumen resmi sehingga akan menjadi warisan yang akan tetap dilestarikan dan menjadi sumber informasi dan pengetahuan pada masa akan datang.

Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 memiliki warisan budaya tak benda Indonesia (WBTBI) sejumlah 12 WBTB dari 86 Warisan Budaya Tak Benda yaitu Muayak, Bedikekh, Hahiwang, Gamolan Pekhing, Hadra, Sekul, Cakak Buah, Nyambai, Bediom, Lamban Pesagi, Takhi Batin, Papyenyok dan Pelugam. Dari target Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi tercapai 90%, sedangkan untuk indikator Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten tercapai 82,82% atau belum tercapai target yang diperjanjikan. Guna pencapaian target sasaran 2 ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus memiliki komitmen dalam pemajuan Kebudayaan.

Berikut daftar WBTB Kabupaten Lampung Barat yang tersertifikasi atau menjadi Warisan Budaya tak Benda Indonesia (WBTBI).

Tabel 4.4. Daftar WBTB Tersertifikasi

NO	TAHUN /NOMOR REGISTRASI	NAMA WBTB	KETERANGAN
1	2	3	4
1	2014	MUAYAK	TRADISI DAN EKSPRESI LISAN
	201400117		
2	2019	BEDIKEKH	TRADISI DAN EKSPRESI LISAN
	201900898		
3	2019	HAHIWANG	TRADISI DAN EKSPRESI LISAN
	201900899		
4	2014	GAMOLAN PEKHING	SENI PERTUNJUKAN
	201400116		



NO	TAHUN /NOMOR REGISTRASI	NAMA WBTB	KETERANGAN
1	2	3	4
5	2019 201900887	HADRA	SENI PERTUNJUAN
6	2015 201500212	SEKURA CAKAK BUAH	ADAT MASYARAKAT, FOLKLORE DAN PERAYAAN PERADAT
7	2017 201700486	NYAMBAI	ADAT MASYARAKAT, FOLKLORE DAN PERAYAAN PERADAT
8	2017 201700487	BEDIOM	ADAT MASYARAKAT, FOLKLORE DAN PERAYAAN PERADAT
9	2014 201400114	LAMBAN PESAGI	KETERAMPILAN DAN KEMAHIRAN KERAJINAN TRADISIONAL
10	2023 2024 2219/Dit.PK/Sertifikat/2024	TAKHI BATIN Celugam	SENI PERTUNJUAN KETERAMPILAN DAN KEMAHIRAN KERAJINAN TRADISIONAL
11	2024 2212/Dit.PK/Sertifikat/2024	Papenyok	MAKANAN TRADISIONAL



Untuk cagar budaya, ada 25 objek yang diduga cagar budaya dan terregistrasi 25 objek, dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen dalam melestarikan cagar budaya di Lampung Barat, hal ini dapat dilihat dari daftar sebagai berikut :

Tabel 4.5
Daftar Objek diduga Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

NO	OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	No. Registrasi		
		Pekon/Kel	Kecamatan	
1	2	4	5	6
1	Rumah Pesagi	Kenali	Belalau	PO201601101430
2	Rumah Tradisional Tanjung Raya	Tanjung Raya	Sukau	PO201601101525
3	Batu Kepapang/kepampang	Kenali	Belalau	PO201801000362
4	Prasasti Hujung Langit	Hanakau	Sukau	PO201801000873
5	Prasasti Tanjung Raya 1	Tanjung Raya	Sukau	PO201801000906
6	Prasasti Tanjung Raya 2	Tanjung Raya	Sukau	PO201801000913
7	Tangsi Belanda	Pasar Liwa	Balik Bukit	PO201800900305
8	Wisma Sidalapai	Pasar Liwa	Balik Bukit	PO201800900260
9	Lamban Gedung Buay Pernong	Pekon Balak	Batu Brak	PO201800900360
10	Lamban Gedung Buay Belunguh	Kenali	Belalau	PO201800900576
11	Rumah Kepaksian Nyerupa	Buay Nyerupa	Sukau	PO201800900912
12	Makam Si Pahit Lidah/Si Mata Empat	Suka Banjar	Lumbok Seminung	PO201801100341
13	Makam/Keramat Batin Katung	Lombok	Lumbok Seminung	PO201800900388
14	Makam Raja Selalau	Canggu	Batu Brak	PO201801000731
15	Makam Keramat Batu Kebayan	Batu Kebayan	Batu Ketulis	PO201801000927
16	Situs Hujung Cumalagi (HJG CMLG)	Lombok	Lumbok Seminung	PO201801000209
17	Situs Si Pahit Lidah (PHT LDH)	Suka Banjar	Lumbok Seminung	PO201801000246
18	Situs Hujung Langit (HJG LGT)	Hanakau	Sukau	PO201801000206
19	Situs Prasasti Tanjung Raya I	Tanjung Raya	Sukau	PO201801000630
20	Situs Prasasti Tanjung Raya II	Tanjung Raya	Sukau	PO2018081101511
21	Situs Telaga Mukmin (TLG MKN)	Puramekar	Gedung Surian	PO2018081101411



NO	OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA			No. Registrasi	
		Pekon/Kel		Kecamatan	
1	2	4	5		
22	Situs Batu Jaya (BT JY)	Muara Baru	Kebon Tebu	PO20181	000169
23	Situs Batu Tameng (BT TMG)	Pura Jaya	Kebon Tebu	PO20160	101394
24	Situs Batu Brak (BT BRK)	Purajaya	Kebun Tebu	PO20181	000162
25	Situs Batu Jagur (BT JGR)	Purawiwitan	Kebun Tebu	PO20160	0600004

Untuk dapat mengetahui ketercapaian kinerja Sasaran Kedua Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah, sebagaimana disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Perbandingan capaian kinerja sasaran kedua dengan tahun sebelumnya


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi kinerja 2023	Realisasi kinerja 2024
1	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan dan Cagar Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Tak Benda Tersertifikasi	11,24%	13,5%
		Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	3,22%	5,0%

Tabel diatas merupakan gambaran perbandingan capaian sasaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dalam 2 tahun terakhir. Dari data nampak trend positif pertumbuhan kebudayaan Lampung Barat dapat terlihat dari realisasi tahun 2023 Persentase Warisan Tak Benda Tersertifikasi sebesar 11,24% mengalami peningkatan menjadi 13,5% pada tahun 2024, sedangkan untuk Indikator Kinerja Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten mengalami peningkatan pula dari tahun 2023.

Keberhasilan capaian target kedua indikator sasaran ini merupakan (a) wujud komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lintas fungsi dengan perangkat daerah lainnya, masyarakat dan tokoh adat, lembaga non pemerintah, serta praktisi budaya. Kerja sama lintas fungsi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga warisan budaya dan melestarikannya dalam dokumen resmi pemerintah, sehingga tidak dapat diakuisisi pihak lain. Komitmen ini direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, dan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. (b) dukungan regulasi, dukungan sumber daya anggaran, perbaikan manajemen kinerja internal yang membuat garis koordinasi semakin efektif. Sehingga komitmen bisa dimaksimalkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

- Gambaran Peta Proses Bisnis Pendukung Capaian Kinerja Utama

PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK Pemajuan KEBUDAYAAN
P&K-02-01



Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kinerja utama Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan peran dalam hal perlingan, pengembangan kebudayaan berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.



B. Perbandingan Kinerja Perangkat Daerah

1. Perbandingan Kinerja Sasaran 1

Tabel 4.7

Perbandingan Kinerja sasaran 1 dengan capaian kinerja tingkat provinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Kinerja Provinsi	Kinerja Nasional
1	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (APS-PAUD)	55,93 %	-	74,15
2	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah dasar)	97,98 %	-	98,23

Untuk perbandingan Kinerja sasaran Tingkat propinsi tidak ada data dikarenakan untuk propinsi tidak mengukur APS 5-6, APS 7-5, sedangkan jika dilihat dari perbandingan realisasi Kabupaten Lampung Barat dengan Nasional Untuk APS Pendidikan Dasar diatas realisasi Nasional Pada Tahun 2024 Capaian Lampung Barat sebesar 97,98% sedangkan Capaian Nasional sebesar 98,23% atau selisih 0,25% capaian Lampung Barat masih dibawah Nasional sedangkan untuk Pendidikan Anak Usia Dini pun realisasi masih dibawah Nasional, hal ini dikarenakan masih ada Masyarakat Lampung Barat yang belum menyekolahkan anaknya pada Pendidikan Anak Usia Dini.

Benchmarking

Perbandingan capaian kinerja ini menetapkan capaian Nasional sebagai pembandingnya. Capaian APS Pendidikan Dasar dan PAUD masih dibawah capaian Nasional, hal ini dapat dilihat pada tabel diatas dengan perbandingan capaian APS Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Barat sebesar 55,93% masih dibawah capaian Nasional dalam hal ini capaian Nasional sebesar 74,15% dan jika dilihat dari Raport Pendidikan Kemendikbudristek capaian APS PAUD masih rendah dan dapat diartikan Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Lampung Barat masih sekitar 55.93% yang mengenyam Pendidikan PAUD. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Sekolah dasar) Capaian Kabupaten



Lampung Barat masih dibawah Capaian Nasional yaitu sebesar 97,98%, akan tetapi jika dilihat dari tingkat keberhasilan angka 97% termasuk predikat tinggi.

2. Perbandingan Kinerja Sasaran 2

Tabel 4.8

Perbandingan Kinerja sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Warisan Budaya Daerah dengan capaian kinerja tingkat provinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Kinerja Provinsi	Kinerja Nasional
1	Persentase Warisan Budaya Tak Benda Tersertifikasi	13,95%	-	-
	Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	5,30%	-	-
2	Warisan budaya tak benda terverifikasi		64 Objek	1.411 Objek
3	Cagar budaya terverifikasi		7 Objek	4.224 Objek

Ada perbedaan satuan antara indikator sasaran Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Lampung dan Kemendikbud Ristek. Hal ini karena data yang diperoleh pada Provinsi Lampung dan Kemendikbud Ristek berasal dari rekap data WBTB dan cagar budaya pada aplikasi budbas milik Kemendikbud Ristek. Objek WBTB tersebut terdiri dari 5 kategori, yaitu adat istiadat Masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; seni pertunjukan, kemahiran dan kerajinan tradisional, tradisi dan ekspresi lisan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Sementara kategori pada cagar budaya diantaranya kategori benda, bangunan, situs, struktur dan kawasan.

Jika secara nominal, ada 12 WBTB Lampung Barat yang tersertifikasi, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Lampung dan nasional, belum dapat mengungguli. Sementara untuk cagar budaya, sebanyak 25 cagar budaya diLampung Barat statusnya masih terregistrasi dan belum tersertifikasi.

Benchmarking

Perbandingan capaian kinerja ini menetapkan Provinsi Lampung sebagai pembandingnya. Maka sampai dengan tahun 2024, capaian WBTB dan cagar



budaya yang ter verifikasi di Lampung Barat belum sebanyak capaian tingkat Provinsi Lampung. Meski begitu, artinya Lampung Barat telah menyumbang 12 angka pada 64 objek WBTB Provinsi Lampung. Ini merupakan prestasi yang membanggakan. Lampung Barat bukan merupakan satu-satunya Kabupaten dengan banyak warisan budaya, namun Lampung Barat berhasil mengga dan mendapat verifikasi resmi dari pemerintah atas warisan budaya tersebut. Jika masyarakat mengambil peran penting dengan menginternalisasi warisan budaya tersebut, maka pemerintah berperan dalam legalitas pengakuan warisan ini. Sementara untuk cagar budaya, setiap objek yang diduga cagar budaya di Lampung Barat belum terverifikasi, namun sudah terregistrasi sehingga keberadaannya diketahui.

C. Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 305.003.282.946, dimana anggaran tersebut terdiri dari urusan penunjang dan juga anggaran untuk membiayai urusan wajib Pendidikan dan Kebudayaan. Secara ringkas dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.8

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan tahun 2024

NO	PROGRAM	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip OPD : 80,29	Nilai Sakip OPD : 71,96 (89,63%)	96,13%	1	Efisien
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 19,56 %	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 55,86 % (100%)	95,33%	1	Efisien



		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat : 102,19%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat : 100,44%			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat : 102,52%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat : 106,82%			
3	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal : 2 Mata Pelajaran	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal : 2 Mata Pelajaran	88,35%	0,8%	isien
4	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Jumlah bahasa dan sastra yang terlestarikan : 2 Sastra	Jumlah bahasa dan sastra yang terlestarikan : 2 Sastra	99,44%	1	isien
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan ditetapkan sebagai WBTB : 11 WBTB	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan ditetapkan sebagai WBTB : 12 WBTB	100%	1	isien
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan : 18 Orang	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan : 18 Orang	84,12%	0,8%	isien
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek diduga cagar budaya kabupaten yang terverifikasi, terlindungi dan dikembangkan : 12 Cagar Budaya	Jumlah Objek diduga cagar budaya kabupaten yang terverifikasi, terlindungi dan dikembangkan : 12 Cagar Budaya	98,92	1	isien

Tabel diatas adalah metode yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi sebuah program. Formulasi yang digunakan adalah dengan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran, dengan ketentuan apabila tingkat



efisien < 1 maka terkategori tidak efisien, dan jika tingkat efisiensi ≥ 1 terkategori efisien (Wahyudi, agus ; 2023).

Selanjutnya secara kuantitas, alokasi anggaran terbesar terserap pada urusan wajib pelayanan dasar yaitu sebesar Rp. 291.209.521.625,- diikuti oleh urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp. 1.080.189.237,-

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja yang disusun dimanfaatkan untuk hal – hal sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyusunan capaian kinerja Perangkat Daerah maupun penilaian kinerja individu
2. Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan perencanaan selanjutnya
3. Secara berkala digunakan sebagai rujukan pimpinan unit kerja dalam mengevaluasi kinerja pegawai